

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya merupakan Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama.

Hidup bersama dapat membuat kondisi pasangan tersebut menjadi lebih terarah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dikarenakan satu sama lain dapat saling memperhatikan dan saling mengingatkan apabila terjadi suatu kesalahan baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Kondisi seperti itu dapat membuat kualitas kehidupan berumah tangga akan lebih bahagia dan kekal.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.¹

¹ Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma. Bandung, 1984. hlm 10.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya berpasang-pasangan untuk hidup bersama. Secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin menuju suatu pernikahan dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut nikah artinya melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan Allah SWT².

Pernikahan merupakan langkah untuk menjaga jiwa manusia dan memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai aturan Allah SWT, disamping memenuhi insting keibuan dan kebabakan. Perkawinan menjaga keluarga dari kerusakan sosial dan perzinaan, sehingga garis keturunan yang sah tetap terjaga dan terpelihara kehormatan. Dilihat dari syariat, perkawinan itu merupakan bukti ketaatan, kecintaan suami istri, tuntutan dan pedoman yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut K Wantjik Saleh perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu peraturan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal,

8. ² Wantjik Saleh. K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm

suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh³.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga merupakan tekad yang suci dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk hidup semati sampai nenek-nenek dan kakek-kakek pada pasangannya.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akherat nanti. Tidak setiap orang yang telah memasuki jenjang perkawinan akan dapat menemukan kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan.

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari

³ *Ibid.* hlm. 14.

perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan.

Selama perkawinan berlangsung ada kemungkinan suami istri mendapatkan harta baik karena diperoleh dengan cara usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan isteri. Secara normatif, terdapat perbedaan antara penguasaan harta bersama dan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung yang diatur dalam Pasal 35 UUP. Harta bawaan, harta hadiah, dan/atau harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa memerlukan persetujuan pihak lain, sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

● Dalam Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi tidak dijelaskan dengan tegas tentang hal itu, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad.⁴

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 99

Menurut ketentuan Pasal 86 KHI menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik isteri tanpa persetujuan si isteri, jika suami menggunakan harta isteri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada isteri yang harus dikembalikan.

Banyak terjadi perceraian atau putusnya perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan yang disebabkan oleh banyak hal. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

1. karena meninggal dunia;
2. karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas;
3. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini;
4. karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Kemudian dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. zinah,
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Selain diatur dalam KUHPperdata, alasan perceraian pun diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam suatu perkawinan biasanya menimbulkan permasalahan mengenai harta perkawinan seperti halnya terjadi pada Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS. Putusan Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS berisi mengenai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 UUP, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah:

“perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Permasalahan yang muncul dalam Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS adalah mengenai pembagian harta perkawinan setelah

perceraian terjadi. menurut peneliti, permasalahan tersebut terdapat dalam pasal 8 huruf d yang menyatakan bahwa “Menyerahkan harta lain yang diketahui dikemudian hari dengan komposisi pembagian sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada Pihak Kedua. Berdasarkan pada ketentuan di atas. pihak suami yang notabene adalah warga negara Australia dapat saja menyembunyikan harta perkawinan dari isteri warga negara Indonesia. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh adanya prakata “diketahui dikemudian hari “ yang menunjukkan adanya ketidak terbukaannya suami kepada isteri mengenai harta yang dimiliki. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh negara dalam melindungi warga negaranya dari perkawinan campuran yang banyak terjadi di Indonesia.

Pada dasarnya harta perkawinan bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta perkawinan ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan karena masing-masing pihak mengklaim atas harta perkawinan yang ada sebagai harta bawaan atau harta perolehan mereka. Inilah latar belakang terjadinya perselisihan harta perkawinan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan mengangkatnya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM KARENA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENGENAI HARTA PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1**

**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Study Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum karena perceraian dalam perkawinan campuran mengenai harta perkawinan menurut KUHPerdara, UUP No. 16 tahun 2019 dan KHI?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis rumuskan berdasarkan identifikasian masalah yang telah dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum karena perceraian dalam perkawinan campuran mengenai harta perkawinan menurut KUHPerdara, UUP No. 16 tahun 2019 dan KHI.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Nomor: 2309/Pdt.G/2011/PA.JS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi penulis didalam pengembangan ilmu hukum

2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas pada umumnya mengenai pelaksanaan dan akibat hukum dari perkawinan campuran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang akan meneliti akibat hukum karena perceraian dalam perkawinan campuran mengenai harta perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia adalah aturan tentang perkawinan sebagai hak asasi manusia, pada tingkatan yang paling mendasar tercantum dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 28 B yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Aturan perkawinan kemudian secara lebih khusus diatur dalam bentuk UU yaitu UUP Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP Nomor 9 Tahun 1975. Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari *fiqh* munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab *fiqh* klasik dengan disertai ulasan dari pemikiran kontemporer

tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam suatu perkawinan terdapat azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UUP Nomor 16 Tahun 2019 adalah:

1. Berdasarkan pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
3. Dalam UU ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

⁵ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 2.

kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)

4. Dalam pelaksanaan perkawinan dikenal beberapa istilah yang menjadi azas perkawinan yaitu Perkawinan monogami dan Perkawinan poligami. Perkawinan monogami yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menjadi madunya. Perkawinan poligami yaitu system perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogami. UU ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 3 Ayat (1) dan (2).
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi. Dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bias menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

6. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan

mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka UUP Pasal 7 Ayat (1) ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

7. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. Pasal 31 Ayat (1).
8. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal UU ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada. Pasal 67 Ayat (1)

Menurut Pasal 57 UUP, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah:

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Jadi, Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) merupakan Perkawinan campuran.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah UUP Pasal 59 Ayat (1). Di dalam pasal 60 UUP menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberika keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu.⁶

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam.⁷ Diantaranya tercantum dalam *Al-Quran* Surat *Az-Zariyat* Ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

⁶ <https://irmadevita.com/2012/ayu-tahu-lebih-jauh-tentang-perkawinan-campuran/>

⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.”

Kemudian Surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Serta adapun salah satu hadist Nabi Muhammad Saw mengenai munakahat atau perkawinan berbunyi:⁸

“Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya akan berkurang.”

Suatu perkawinan dapat terlaksana dan sahnya hukumnya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan, yaitu hakekat suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah⁹ :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita

⁸ Moch. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 30.

2. Wali
3. Saksi
4. Akad nikah.

Perkawinan sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Ghandur yang dikutip dari buku Moch. Idris Ramulyo dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* didefinisikan sebagai berikut:¹⁰

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”

Sementara menurut UUP yang berlaku di Indonesia definisi perkawinan dirumuskan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 KHI pun menjelaskan tentang definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah .”

Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist nabi dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq alaih yang bunyinya:¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm. 39.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munukahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 44.

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi ‘*al-baah*’ hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Perkawinan itu mengandung tujuan sebagai berikut:¹²

1. Untuk membentuk kehidupan yang tenang, dan bahagia.
2. Untuk menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi.
3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah.
4. Untuk meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT.
5. Dapat menimbulkan keberkahan hidup. Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup berkeluarga.

Suatu perkawinan sempurna terhindar dari putusya perkawinan atau perceraian. Putusnya perkawinan atau dengan kata lain perceraian dalam istilah hukum islam disebut *At-Talak* yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan¹³, ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya¹⁴, secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.¹⁵

Menurut Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan¹⁶, pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul*

¹² Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Alma'arif, Bandung, 1984, hlm. 11.

¹³ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm 1237.

¹⁴ Ahmad Warson Manawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997, hlm 861.

¹⁵ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 1776.

¹⁶ Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, 1997, hlm 63.

Mu'in, dalam kitab tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu¹⁷.

Perceraian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan¹⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya Perceraian”.

Perceraian dari suatu perkawinan yang rentan menjadi permasalahan terjadi pada perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah UUP No.16 Tahun 2019 (Pasal 59 ayat (1)). Menurut ketentuan Pasal 60 UUP No.16 Tahun 2019, Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika

¹⁷ Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al-Hidayah, Surabaya, 1979, hlm 135.

¹⁸ A. Rahman.I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sulaiman, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 221.

Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”

Permasalahan yang dapat menjadi inti dalam perkawinan campuran adalah mengenai harta perkawinan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (6) KHI mengisyaratkan seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum, kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut, namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya, sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Hal ini ditegaskan di dalam Hadist riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abu Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut :

”Ambillah (hartanya) sekadar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan baik.”

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Pasal 34 ayat (2) UUP dan Pasal 83 ayat (2) KHI dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 35 UUP maupun dalam Pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “Harta bersama”.

UUP No. 16 Tahun 2019 telah mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37. Ketentuan Pasal 35 UUP No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- “1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Harta kekayaan yang diatur dalam UUP menekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami isteri masing-masing atau suami isteri bersama-sama otomatis menjadi harta bersama. Namun demikian, apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penulisan proposal skripsi, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.¹⁹

Metode ini digunakan karena mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dilengkapi dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum terhadap akibat hukum putusannya perkawinan campuran karena perceraian terhadap harta perkawinan

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 17.

mengenai akibat hukum putusnya perkawinan campuran karena perceraian terhadap harta perkawinan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti dari :

- 1). Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum putusnya perkawinan campuran karena perceraian terhadap harta perkawinan, antara lain UUD 1945 Amandemen Ke 4, UUP No. 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2). Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan bahan lainnya.
- 3). Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, majalah, jurnal, artikel, kamus hukum dan kamus bahasa Inggris.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk menunjang data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara dengan responden. Dalam hal ini dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain untuk mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam melakukan wawancara ini terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu pada Kantor Kementerian Agama Jawa Barat.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan, serta menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan

perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dilaksanakan secara baik oleh penegak hukum.²⁰ Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang akibat hukum putusnya perkawinan campuran karena perceraian terhadap harta perkawinan

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang meliputi :

a. Penelitian kepustakaan melalui :

1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran.

2) Perpustakaan Universitas Islam Bandung.

b. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Kementerian Agama Jawa Barat.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 52